

KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 25/MWA-IPB/2004

T E N T A N G

PEMEGANG SAHAM  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor 18/MWA-IPB/2003 Pembentukan Perusahaan Induk ( *Holding Company* ) dan Bentuk Badan Hukum Satuan Usaha Komersial Institut Pertanian Bogor telah ditetapkan Perseroan Terbatas (PT) Bogor Life Science and Technology ;
- b. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor 18/MWA-IPB/2003 diktum kelima Institut Pertanian Bogor sebagai pemegang seluruh saham (100%) Perseroan Terbatas (PT) Bogor Life Science and Technology, diwakili karena jabatan ( *ex officio* ) oleh : Rektor (34%), Wakil Rektor IV (15%), Ketua MWA-IPB (20%), Wakil Ketua MWA-IPB (15%), dan Ketua SA-IPB (16%).
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
- a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 08 April 2002;
- b. Nomor 144/MPN/KP/2002 tanggal 07 Nopember 2002.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :
- a. Nomor 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002;
- b. Nomor 17/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003 ;
- c. Nomor 18/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003 ;
- d. Nomor 22/MWA-IPB/2003 tanggal 14 Nopember 2003 ;
- Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Pleno SA tanggal 17 November 2003 (No. 64/SA-IPB/2003) tentang hasil pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Periode 2003-2008 ;
2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2004 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Institut Pertanian Bogor sebagai pemegang seluruh saham (100%) Perseroan Terbatas (PT) Bogor Life Science and Technology, diwakili karena jabatan (*ex officio*) sebagai berikut :

Prof.Dr.Ir. Achmad Ansori Mattjik,M.Sc

Dr.Ir. Asep Saefuddin, M.Sc

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Prof.Dr.Ir. Soleh Solahuddin,M.Sc

Prof.Dr.Ir. Sjafri Mangkuprawira, M.Sc

Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 28 Januari 2004

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, MSc